

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Anak Luar kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Anak luar kawin menurut undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu anak yang lahir diluar suatu ikatan perkawinan sah disebut sebagai anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin baru menjadi anak sah jika adanya tindakan pengakuan dari laki-laki sebagai ayahnya, dan disetujui oleh ibu dari anak dan melangsungkan pengesahan pernikhannya yang dahulu.
2. Untuk membuktikan status anak luar kawin, apabila orang tua melakukan perbuatan hukum Pengakuan Anak maka pengakuan anak tersebut dapat dituangkan di dalam Akta Notaris atau pada Akta Kelahiran atau Akta yang dibuat oleh Pejabat Catatan Sipil atau dengan Akta Perkawinan sendiri. Oleh karena itu seorang anak yang baru dilahirkan harus didaftarkan. Apabila seorang anak luar kawin yang telah lahir kemudian tidak didaftarkan kelahirannya tersebut, maka hal itu sangat merugikan anak tersebut karena tanpa adanya pendaftaran kelahiran, anak tersebut tidak dapat diakui dan ia tidak bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan, dalam hal ini peraturan hukum yang tidak dapat memberikan

perlindungan terhadap anak luar kawin yang belum didaftarkan tersebut. Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam KUHPerdara pasal 280, yang menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya, Pengakuan/pengesahan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Anak Luar kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka peneliti menyarankan:

1. Penyuluhan masyarakat tentang pentingnya lembaga pernikahan. Sehingga dapat diperoleh perlindungan hukum atas istri, suami, dan anak.
2. Sosialisasi tentang buruknya akibat pergaulan bebas, yang dapat menyebabkan kehilangan perlindungan hukum anak karena kelahiran anak diluar kawin.
3. Pentingnya pengetahuan masyarakat tentang hak anak, sehingga terbentuk kesadaran ketika terdapat anak luar kawin maka, terdapat kesadaran hukum untuk memperoleh kedudukan hak yang sama dengan anak-anak yang lain (anak sah dari perkawinan yang sah) sebaiknya diadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencatatan kelahiran anak, agar anak luar kawin tersebut mempunyai akte kelahiran dan mempunyai kedudukan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

4. Kepada masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya mencatatkan pernikahan yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku supaya tidak terjadi yang namanya anak luar kawin, meskipun dalam undang-undang telah diatur tentang anak luar kawin mendapatkan nasab dari keluarga ibunya.

